

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA PENDIDIK DI UPTD SMPN 5 MANDAI KABUPATEN MAROS

LEGAL PROTECTION FOR EDUCATORS AT UPTD SMPN 5 MANDAI MAROS DISTRICT

Oleh:

Mustari¹, Imam Suyitno², Andika Wahyudi Gani³, Mudrikah⁴

^{1, 2, 3, 4} Universitas Negeri Makassar

¹mustari6508@unm.ac.id

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru menurut Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam menjalankan tugas profesinya, (2) faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru, dan (3) upaya pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan persentase. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros sudah berjalan dengan baik dengan indikator bahwa tidak adanya permasalahan dan guru melaksanakan tugas profesinya dengan nyaman. Faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru secara umum ditopang oleh 3 (tiga) pilar penegakan hukum yang baik; (1) Substansi hukum; (2) Aparat penegak hukumnya; (3) Budaya hukum masyarakat. Faktor substansi hukum sudah cukup memadai. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum bagi guru adalah upaya hukum preventif yang tampak pada beberapa peraturan perundangan. Di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros, telah melakukan upaya untuk menghindari permasalahan hukum dengan menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dari Polsekta Kecamatan Mandai yang setiap saat memberikan sosialisasi dalam lingkungan sekolah yang dihadiri oleh orangtua peserta didik, komite sekolah, guru, pegawai, dan peserta didik.

KATA KUNCI: *Perlindungan, Hukum, Pendidik*

ABSTRACT: This study aims to determine (1) the implementation of legal protection for teachers according to article 39 paragraph (3) of Law Number 14 of 2005 in carrying out their professional duties, (2) supporting factors in the implementation of legal protection for teachers, and (3) efforts to implement legal protection for teachers. This research is a type of qualitative research, using a qualitative descriptive approach with percentages. The type of data in this study is primary data of secondary data. The data collection techniques used are observation, documentation, interviews and questionnaires. The results showed that the implementation of legal protection for teachers as stated in article 39 paragraph (3) of Law Number 14 of 2005 at UPTD SMPN 5 Mandai, Maros Regency, has gone well with indicators that there are no problems and teachers carry out their professional duties comfortably. Supporting factors in the implementation of legal protection for teachers are generally supported by 3 (three) pillars

of good law enforcement; (1) Legal substance; (2) Its law enforcement officers; (3) The legal culture of society. The legal substance factor is sufficient. The efforts made in legal protection for teachers are preventive legal remedies that are seen in some laws and regulations. At UPTD SMPN 5 Mandai, Maros Regency, efforts have been made to avoid legal problems by cooperating with law enforcement officials, namely the police from the Mandai Subdistrict Police, which at all times provides socialization in the school environment which is attended by parents of students, school committees, teachers, employees, and students.

KEYWORDS: Protection, Law, Educator

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekwensi sebagai negara hukum mengandung arti bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Demikian juga dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang diharapkan hukum. (UUD NKRI Tahun 1945)

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekwensi sebagai negara hukum mengandung arti bahwa Indonesia harus menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Demikian juga dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang diharapkan hukum. (UUD NKRI Tahun 1945)

Tenaga pendidik sebagai pekerja profesi memiliki legitimasi yang kuat, dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pengakuan status sosial guru sebagai pekerja profesi mulai menguak, sehingga nasib guru dan posisi guru mengalami perubahan. Khususnya bila dilihat dari kebijakan pemerintah dengan adanya berbagai kebijakan yang ada, hal itu menggambarkan bahwa ada perubahan penilaian dari pemerintah terhadap guru.

Demikian pula posisi tenaga pendidik atau guru sebagai pekerja profesional menjadi lebih kuat dengan menempatkan tenaga pendidik sebagai pekerja profesional menurut kriteria *National Education Assosiation* tentang ciri pekerja professional. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) (PP Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1))

Agar guru dapat mengembangkan profesionalnya secara inovatif diperlukan adanya dukungan konkrit oleh semua pihak sesuai Pasal 40 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008 yaitu: Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Seiring dengan perkembangan zaman tenaga pendidik (guru) sebagai pekerja profesional tak luput dengan berbagai sanjungan seperti pahlawan tanpa tanda jasa, juga terkadang mendapat hujatan dengan berbagai hal seperti rendahnya mutu pendidikan akibat rendahnya mutu guru, bahkan publik menilainya bahwa tauran antar pelajar, kenakalan yang terjadi dikalangan pelajar maka sasaran kritik dari masyarakat adalah kalangan pendidik atau guru. Bahkan berbagai kasus, guru terkadang mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai pihak, bahkan tenaga pendidik atau guru permasalahan yang dihadapi semakin runyam dan tak pernah habis-habisnya dibicarakan dan bahkan ada memainkan isu tenaga pendidik sebagai menu konsumsi politik.

Dalam kenyataannya di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan dalam kurung waktu 5 tahun belakangan ini telah terjadi banyak kasus hukum yang melibatkan guru. Persoalan utama yang menjadi penyebab konflik adalah ketika guru menerapkan sanksi disiplin bagi peserta didiknya. Sehingga guru secara umum belum mendapatkan perlakuan secara adil seperti yang terjadi di beberapa sekolah, kasus pemukulan orang tua dari salah seorang peserta didik terhadap guru di SMK Negeri 2 Makassar yang sebenarnya guru hanya menertibkan peserta didik. Kasus guru SMP Negeri 2 Pangakajene Sidrap yang dipidanakan oleh siswanya. Kasus guru di SMA Negeri 3 Wajo yang dipolisikan oleh peserta didik hanya karena mencubit. Berdasarkan data empiris di lapangan bahwa di Satuan Pendidikan SMPN5 Mandai Kabupaten Maros pernah terjadi tindakan kekerasan seperti ancaman dan intimidasi dari orangtua peserta didik terhadap guru. (Hasil wawancara bersama Ibu Hj. Hajeriah tanggal 4 November 2021).

Atas dasar beberapa pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka dilakukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan persentase pada rumusan masalah 1 (satu) , yaitu bersifat menggambarkan temuan hasil penelitian secara utuh dengan menggunakan dasar-dasar teori yang ada terkait kebijakan perundang-undangan, kebijakan peraturan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait perlindungan guru pada Satuan Pendidikan UPTD SMP Negeri 5 Mandai Kabupaten Maros

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Mandai Kabupaten Maros. Adapun pemilihan lokasi penelitian ini karena adanya informasi dari seorang guru (observasi awal) tentang kendala-kendala yang terjadi terkait dengan keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan dalam menjalankan tugas profesi guru.

Fokus pada penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap tenaga pendidik (Guru) di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 5 Mandai Kabupaten Maros.

Untuk memudahkan pengamatan konseptualisasikan fokus penelitian, maka fokus tersebut perlu dideskripsikan secara konkrit, spesifik, dan operasional, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru yang dimaksud adalah terlaksananya tugas tugas guru dalam menjalankan tugas profesinya dengan rasa nyaman, merasa dilindungi atau tidak menimbulkan adanya tindakan-tindakan seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 UU Guru dan dosen.
2. Faktor berpengaruh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu dapat mendukung perlindungan hukum bagi guru dan yang dimaksud itu adalah substansi, struktur hukum dan budaya hukum.

3. Upaya yang dimaksud peneliti adalah sesuatu yang bisa memberikan perbaikan atau penyempurnaan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru, dan peneliti memfokuskan pada upaya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Dengan menggunakan instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti, sedangkan alat pengumpulan data penunjang adalah pedoman wawancara, berupa daftar pertanyaan, catatan lapangan, serta rekaman tape recorder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview (wawancara), dokumentasi, observasi dan angket.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Perlindungan Hukum

Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban, baik itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan, atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum itu. Tindakan hukum itu merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antara subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang, dan adil dalam setiap subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kedepannya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut. Maka diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat menjalankan haknya secara wajar. Hukum menghendaki perdamaian, Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan

melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya. (Ridwan HR. 2006: 265).

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, akan tetapi seperti yang disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. (Paulus E. Lotulung, 1993: 123)

Perlindungan Hukum dalam Bidang Perdata

Kedudukan pemerintahan yang serba khusus terutama karena sifat-sifat istimewa melekat padanya, yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, telah menyebabkan perbadaan pendapat yang berkepanjangan dalam sejarah pemikiran hukum, yaitu berkenaan dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dengan rakyat biasa. Oleh karena itu persoalan menggugat pemerintah dimuka hakim tidaklah dapat dipersamakan dengan menggugat rakyat biasa.

Perlindungan Hukum dalam Bidang Publik

Perlindungan hukum dalam bidang publik terkait dalam tindakan-tindakan hukum pemerintah berdasarkan sifatnya menimbulkan akibat hukum karakteristik paling penting dari tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan pemerintah yang bersifat sepihak, Dikatakan sepihak karena dilakukan tindakan suatu tindakan hukum pemerintah itu tergantung pada kehendak pihak lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak dengan pihak lain.

Perlindungan Hukum Guru

Perlindungan hukum merupakan hak setiap orang, terlepas dari apapun pekerjaan dan profesi yang diembannya. Perlindungan hukum merupakan hak konstitusional dari setiap orang. Hal ini secara jelas tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945 Pasal 31 ayat (3) yang mengatur bahwa: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," dan ayat (5) yang mengatur bahwa : "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memperoleh rasa aman, dijauhkan dari ancaman, malapetaka dan rasa takut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap guru dapat diartikan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap guru, dari berbagai ancaman tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi dan perlakuan tidak adil. (C.S.T. Kansil 1989: 40)

Dalam Pasal 39 Ayat 1 PP No 74 Tahun 2008 disebutkan "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya."

Sedangkan Pasal 39 Ayat (2) PP No 74 Tahun 2008 menyebutkan Sanksi dapat berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan Guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada pasal 40 Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 mengatakan Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, Organisasi Profesi Guru, dan/atau Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas diperoleh guru melalui perlindungan: a. hukum; b. profesi; dan c. keselamatan dan kesehatan kerja. masyarakat, organisasi profesi guru, pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat saling membantu dalam memberikan perlindungan

Prinsip Perlindungan Hukum

Indonesia sebagai negara hukum di dasarkan atas hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis, di dasarkan atas kehendak rakyat, sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang sesuai dan memenuhi maksud dan tujuan setiap hukum, yakni keadilan.

Landasan pikir dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum di negara barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep negara hukum (*rechtstaat*) dan prinsip hukum yang menyatakan hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual (*the rule of law*). Konsep pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtstaat* dan *the rule of law* menciptakan sarananya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam *rechtstaat* dan *the rule of law*, namun sebaliknya apabila negara berbentuk diktator maka akan menjadi gersang.

Prinsip perlindungan hukum yang berdasarkan Pancasila dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Prinsip terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia di fokuskan terhadap pembatasan hak maupun pemberian suatu kewajiban pada masyarakat untuk mematuhi guna tercipta masyarakat yang damai, sehingga perlindungan hukum bagi rakyat diawali dengan konsep hak asasi manusia.

2) Prinsip Negara Hukum

Sesuai amanah konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya segala sesuatunya harus dilandaskan dengan hukum demi terciptanya pengayoman dalam masyarakat. Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk nyata dari adanya hukum, sebab hasil dari adanya hukum adalah perlindungan hukum. Perlindungan tersebut dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas kerugian yang mungkin didapatkan karena menjadi korban tindak pidana. Bentuk dari jaminan tersebut dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan tekanan batin, pemberian ganti rugi dan lain sebagainya.

Pada dasarnya ada dua sifat perlindungan yang dapat diberikan secara langsung oleh hukum, pertama; bersifat preventif, yaitu berupa perlindungan hukum tidak menjadi korban tindak pidana dan kedua; bersifat represif yaitu berupa perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana.

Hakikat Tenaga Pendidik (Guru)

Profesionalisme merupakan sikap profesional yang berarti melakukan sesuatu

sebagai pekerjaan pokok sebagai profesi dan bukan sebagai pengisi waktu luang atau sebagai hoby belaka. Seorang professional mempunyai kebermaknaan ahli (*expert*) dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani pekerjaannya. Tanggungjawab (*responsibility*) atas keputusannya baik intelektual maupun sikap dan memiliki rasa kesejawatan menjunjung tinggi etika profesi dalam suatu organisasi yang dinamis. Seorang professional memberikan layanan secara terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari tugas personal yang mencerminkan suatu pribadi yaitu terdiri dari konsep diri (*self concept*), idea yang muncul dari diri sendiri (*self idea*) dan realita atau kenyataan dari diri sendiri (*self reality*)

National Education Association (NEA) merumuskan bahwa jabatan profesi merupakan jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual, menekuni suatu batang tubuh ilmu tertentu, didahului dengan persiapan professional yang lama, memerlukan pelatihan jabatan yang kontinyu, menjanjikan karier bagi anggota secara parmanen, mengikuti standard baku mutu tersendiri, lebih mementingkan layanan kepada masyarakat dibanding dengan mencari keuntungan pribadi, dan memiliki organisasi profesional yang kuat dan dapat melakukan control terhadap anggota yang melakukan penyimpangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara tegas dikemukakan bahwa tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidik adalah tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik diperguruan tinggi.

Pengertian guru menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen, mengatur bahwa: Guru

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. ”Pengertian guru menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, berbunyi: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.”

Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Guru

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang guru dan dan Dosen, pasal 39 menegaskan, “pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan terhadap guru (ayat 1). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (ayat 3). Masalah Perlindungan terhadap profesi guru sendiri juga diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008. Namun, dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru masih bersifat umum dan terbatas. Selain itu juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung bahwa guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap peserta didik. dan juga terdapat MoU antara PGRI dan Kapolri dalam penanganan masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi guru. Dalam PP 74 tahun 2008 itu, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen salah satu bentuk perlindungan terhadap guru adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap guru meliputi perlindungan terhadap tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

Perlindungan hukum terhadap guru di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros berjalan dengan baik, hal ini mengacu pada data tidak adanya laporan terkait dengan permasalahan hukum yang dialami oleh guru yang masuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pernyataan responden merasa nyaman dan terlindungi dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya sebagai guru, dan semua itu adalah adanya kerjasama yang abik dari berbagai pihak; orang tua peserta didik guru, peserta didik, kepala sekolah, tenaga kependidikan (pegawai) dan pihak aparat penegak hukum dari Kepolisian sektor Kecamatan Mandai, yang senantiasa selalu memberi sosialisasi terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum.

Faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru secara umum ditopang oleh 3 (tiga) pilar penegakan hukum yang baik antara lain; substansi hukum (Instrumen hukumnya); Aparat penegak hukumnya; Budaya hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum jika faktor-faktor tersebut dihubungkan dengan perlindungan guru di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros, maka dikemukakan bahwa dari faktor substansi hukum sudah cukup memadai dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 84 % dari responden mengetahui substansi hukum dari UU guru dan dosen. Dari sisi struktur hukum, menunjukkan bahwa perlindungan hukum guru di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros, yaitu dengan terjalinya kerjasama yang baik dengan struktur hukum atau aparat penegak hukum yaitu Kepolisian polsekta Kecamatan Mandai, sehingga struktur hukum ini yang memberi kontribusi yang besar dalam perlindungan hukum guru di

Kabupaten Maros. Oleh karena itu struktur hukum inilah yang memberi perlindungan hukum bagi guru, di UPTD SMPN 5 Mandai dengan melakukan dalam bentuk pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh komponen sekolah, orang tua, peserta didik, guru, pegawai dan bahkan komite sekolah, sehingga hal-hal yang mengarah kepada permasalahan hukum dapat diminimalisir.

Pada aspek budaya hukum dikaitkan dengan Perlindungan hukum bagi guru di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros, tampaknya bahwa budaya hukum atau tingkat kesadaran orang tua sudah baik, hal itu menunjukkan bahwa kasus-kasus ringan yang pernah terjadi tidak sampai melaporkan guru pada pihak kepolisian. Hal itu dilakukan dengan adanya kelompok *parenting class* sekolah yang selalu menjalin hubungan komunikasi yang baik antara orang tua dan guru, dengan melakukan musyawarah jika terjadi hal-hal yang mengarah pada masalah masalah hukum.

Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum bagi adalah secara umum adalah adanya upaya hukum preventif yang tampak pada beberapa peraturan perundangan, seperti Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan upaya hukum represif tampak pada pengaturan mengenai tindak pidana dalam ketentuan tersebut di atas. Namun, dari berbagai peraturanperundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan guru masih bersifat umum dan terbatas. Sehingga perlindungan guru cenderung kurang mendapat perhatian melalui tindakan nyata. Agar mendapatkan kepastian hukum yang kuat, sebaiknya dibuatkan perda khusus tentang perlindungan guru sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana Prof. Dr. H. Heri Tahir, SH, MH Di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros, telah melakukan upaya untuk menghindari permasalahan hukum dengan menjalin kerjama dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dari polsekta Kecamatan Mandai yang setiap saat memberikan sosialisasi dalam lingkungan

sekolah yang biasanya dihadiri oleh orang tua peserta didik, komite sekolah, guru, peserta didik dan pegawai.

Pada aspek budaya hukum dikaitkan dengan perlindungan hukum guru, maka diperlukan kesadaran hukum dari para guru di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros sehingga terhindar dari tindak kekerasan, ancaman, diskriminatif dan intimidasi dan masalah ketidakadilan lainnya, maka dilakukan pendekatan terhadap peserta didik yang bermasalah yang selanjutnya mengkomunikasikan dengan orang tua peserta didik, bahkan terkadang kita komunikasi dengan aparat kepolisian dari polsekta Kecamatan Mandai.

PENUTUP

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten maros sudah berjalan dengan baik, hal ini mengacu pada data, tidak adanya laporan terkait dengan permasalahan hukum yang dialami oleh guru yang masuk di Dinas Pendidikan Kabupaten Maros dan Kepolisian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar pernyataan responden merasa nyaman dan terlindungi dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya sebagai guru, dan semua itu adalah adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak; orang tua peserta didik, guru, peserta didik, kepala sekolah, tenaga kependidikan (pegawai) dan pihak aparat penegak hukum dari Kepolisian sektor Kecamatan Mandai, yang senantiasa selalu memberi sosialisasi terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru. secara umum ditopang oleh 3 (tiga) pilar penegakan hukum yang baik antara lain; substansi hukum; Aparat penegak hukumnya; Budaya hukum masyarakat. faktor substansi hukum sudah cukup memadai dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 84% dari responden mengetahui substansi hukum dari UU Guru dan Dosen. Dari sisi struktur hukum, menunjukkan bahwa perlindungan hukum guru di UPTD SMPN 5 Mandai

Kabupaten Maros, menunjukkan struktur hukum atau aparat penegak hukum yaitu kepolisian polsekta kecamatan mandai dalam menjalin komunikasi, mengawasi dan memberi sosialisasi. Pada aspek budaya hukum tampaknya bahwa budaya hukum atau tingkat kesadaran orangtua sudah baik, hal itu menunjukkan bahwa kasus-kasus ringan yang pernah terjadi tidak sampai melaporkan guru pada pihak kepolisian. Hal itu dilakukan dengan adanya kelompok *parenting class* sekolah yang selalu menjalin hubungan komunikasi yang baik antara orangtua dan guru, dengan melakukan musyawarah jika terjadi hal-hal yang mengarah pada masalah masalah hukum. Upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum bagi guru adalah secara umum adalah upaya hukum preventif yang tampak pada beberapa peraturan perundangan, seperti Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Di UPTD SMPN 5 Mandai Kabupaten Maros, telah melakukan upaya untuk menghindari permasalahan hukum dengan menjalin kerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu kepolisian dari polsekta Kecamatan Mandai yang setiap saat memberikan sosialisasi dalam lingkungan sekolah yang biasanya dihadiri oleh orang tua peserta didik, komite sekolah, guru, peserta didik dan pegawai.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Arief Sidharta. 2004. “Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum”, dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, “Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II.
- Brian Tamanaha (*Cambridge University Press, 2004*) 2004. lihat *Marjanne Termoshuizen-Artz, “The Concept of Rule of Law”*, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II.
- C.S.T Kansil, 1989. *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Jimly Asshiddigie, 2009. *pengantar ilmu hukum tata Negara, Palembang 2009*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Lux
- Muhammad Tahir Azhary, 1992. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Muntoha, 2009. *Demokrasi dan Negara Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta.
- Mustari, 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan (Suatu perspektif Hukum Hak Asasi Manusia)* Rayhan Intermedia. Makassar.
- Mohammad Absuhzen, 2008, *Makalah pada seminar sehari implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam profesinya*, Jakarta.
- Paulus E. Lotulung .1993 *Beberapa sistem tentang kontrol hukum terhadap pemerintahan*
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi.
- Syaiful Sagala. 2009. *Kemampuan Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan*, Alfabet Bandung.

Sjachran Basah, 1992. *Perlindungan hukum atas sikap tindak Administrasi Negara*

Soetijipto Raharjo dalam Philipus M. Hudjon, 1983. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.

_____, 1986. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.